

**PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP JATINANGOR**

Febrianti Nurul Fadilah dan Diah Siti Sa'diyah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

The implementation of the Wakalah contract in Murabahah Financing at BSM KCP Jatinangor Office in micro-financing products, namely where the bank fully surrenders the customers to customers appointed by the Bank as representatives of the Bank to purchase goods in accordance with agreements in the form of transferred funds posted in form of bank account in the name of the customer. The purpose of this study was to determine, 1) Implementation of wakalah contract in murabahah financing in BSM KCP Jatinangor, 2) Consideration of banks on the implementation of wakalah contract in murabahah financing at BSM KCP Jatinangor, and 3) Overview of Sharia Economic Law on the implementation of wakalah in murabahah financing at BSM KCP Jatinangor. This framework of thinking starts from must be done on the basis of liking by fulfilling the values of justice. As for the transaction, there must be terms and conditions that must be fulfilled in accordance with sharia principles, so as not to cause harm and harm to one party. The approach method used in this writing is descriptive method, which describes the objective conditions and analyzes the collected data. The type of data used in this study is qualitative. The technique used is by way of observation, interviews, literature studies that relate to this research. Based on the results of the study the authors conclude as follows: (1) Implementation of wakalah contract in murabahah financing in BSM KCP Jatinangor on this microfinance product to attract public interest in order to increase customer loyalty to banks considering BSM KCP Jatinangor was established in education. (2) Considering that the bank is not a provider of goods or shops, the bank hereby authorizes the customer to act as a representative of the bank to purchase goods according to specifications, conditions and prices approved by the Bank. (3) There appears to be negligence carried out by the Bank in the implementation of the Wakalah agreement in murabahah financing in BSM KCP Jatinangor Finally it can be concluded that the implementation of the wakalah contract in murabahah financing is in accordance with the Sharia Economic Law in terms of contract and principle. However, it is not fulfilled in principle, namely the principle of prudence by the Bank and customers who are not involved in financing.

KEYWORD

Murabahah; Wakalah; Principle; Contract

PENDAHULUAN

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sector UMKM khususnya sector mikro. Bagi Bank Syariah Mandiri, besarnya jumlah unit usaha mikro dan kecil tersebut memberikan arti masih besarnya upaya yang harus dilakukan untuk memberdayakannya segmen tersebut, sekaligus peluang untuk meningkatkan portofolio pembiayaan di segmen tersebut.

Produk pembiayaan mikro BSM bertujuan untuk membantu pengembangan usaha mikro yang sesuai syariah, proses pelaksanaannya cepat, persyaratannya mudah, serta angsurannya yang ringan mulai dari 0,9% Per Bulan. Produk warung mikro ini terdiri dari tiga kategori, yaitu: pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Multiguna untuk wirausaha dan karyawan. Dengan plafond mulai dari nominal Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Serta jangka waktu angsuran mulai dari 1 tahun atau 12 kali angsuran, sampai dengan 4 tahun atau 48 kali angsuran atau dengan batas maksimum 60 kali angsuran, yang disesuaikan dengan tujuan dari pada pembiayaan tersebut.¹

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian

pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).²

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan untuk membeli barang nasional maupun internasional. Dalam hal ini bank tidak melakukan perdagangan bank dengan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan, karena barang yang dibeli langsung diatasnamakan penerimaan pembiayaan.³ Secara singkatnya pembiayaan *murabahah* adalah pendanaan yang dilakukan oleh Bank sebagai penyedia modal untuk melakukan pembelian barang dengan menggunakan prinsip jual beli. Dimana Bank sebagai Penjual dan Nasabah sebagai Pembeli. Dengan menyatakan bahwa harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Prinsip *wakalah* ini tidak hanya diterapkan sebagai sebuah produk yang bersifat jasa, akan tetapi diterapkan pula dalam produk pembiayaan seperti *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini meru-

¹ Brosur Pembiayaan Mikro BSM KCP Jatinangor

² Adiwarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 161.

³ <http://nizaryudharta.blogspot.co.id-/20113/07/pembiayaan-murabahah.html>. (diunduh tanggal 02 November 2017, pada pukul 22:30)

⁴ Adiwarman Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49.

pakan pembiayaan yang sering dilakukan perbankan syariah.⁵

Tabel 1.1
Pembiayaan Warung Mikro

No.	Tahun	Jenis Pembiayaan Mikro	Jumlah Nasabah
1	2015	Modal Kerja	4
		Investasi	15
		Multiguna	5
2	2016	Modal Kerja	26
		Investasi	7
		Multiguna	22
3	2017	Modal Kerja	21
		Investasi	8
		Multiguna	27

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ini sudah ada sekitar 135 nasabah yang melakukan transaksi akad pembiayaan mikro dengan berbagai jenis fasilitasnya berdasarkan prinsip *murabahah*. Terdapat 50 nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* yang telah melakukan pelunasan. Dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *murabahah* ini mendapat apresiasi yang tinggi.

Bank dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang akan digunakan untuk Investasi, dan Nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas Pembiayaan tersebut dari Bank sejumlah Rp. 180.000.000,00 (Seratus

Delapan Puluh Juta Rupiah), sebagai Harga Jual berasal dari:

- Harga Beli : Rp 180.000.000,00
- Margin Keuntungan : Rp 97.195.059,00(+)
- Harga Jual : Rp 277.195.059,10
- Jumlah Kewajiban : Rp 277.195.059,10
- Angsuran Perbukan : Rp 4.619.917,65 selama 60 kali angsuran
- Terbilang : (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah Koma Enam Lima Sen)

Adapun dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, paragraf 2 Pasal 9 Ayat 1 poin a : bahwa Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Kemudian poin d : dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 poin (2): penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Pada pasal 119, dijelaskan bahwa: jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.⁷

Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Bank melakukan transaksi

⁵ Adiwarmar Karim, *Dasar-Dasar Keuangan Islam, ...*, hlm. 49.

⁶ PBI No. 7/46/PBI/2005

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 38

murabahah dengan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada nasabah dengan alasan bank syariah memberi kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri.. Bank dengan jelas melepas sepenuhnya terhadap uang yang diserahkan terhadap nasabah untuk membeli barangnya. Dengan ini adanya pergeseran klasik dimana nasabah dapat menggunakan uang yang seharusnya menjadi modal usaha secara produktif, digunakan menjadi modal usaha secara konsumtif. Karena dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank semata-mata hanya untuk mendapatkan uang tunai, yang akan menimbulkan terjadinya kredit macet oleh nasabah tersebut, karena tidak adanya prinsip kehati-hatian dari Bank tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
2. Apa pertimbangan yang digunakan oleh bank tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro di
4. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan oleh bank dalam pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut pelaksanaan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.
- b. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai pelaksanaan produk pembiayaan mikro de-

ngan harapan praktik perbankan syariah akan menjadi atau menuju perbankan yang murni.

- c. Secara pribadi, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, dan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor serta dokumen-dokumen seperti brosur produk pembiayaan warung mikro dengan akad pembiayaan *murabahah* serta akad pendamping yakni akad *wakalah*, klausul akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *nurabahah*, UU No. 21 Tahun 2008, KHES Buku II Pasal 457-

500, Fatwa DSN No. 10/DSN/MUI/IV/2000, Fatwa DSN No. 10/DSN/MUI/IV/2000, PBI No. 7/46/PBI/2005, KHES pasal 116 poin (2), pasal 119 dan pasal 120.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁹
- c. Sumber data tersier, adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan teknik yang memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati.¹⁰
- b. Wawancara dilakukan pada saat PKL di bulan Januari 2016 dalam kurun waktu satu bulan dan kemudian berlanjut pada bulan November 2017 sampai dengan juni 2018 dengan melakukan Tanya jawab dengan Bapak Lutfi selaku KWM, Bapak Jaka selaku

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers/Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2008), hlm.93

¹⁰ Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, (Bandung: PT dunia Pustaka Jaya, 2012), hlm. 110.

Maketing Unit Mikro, nasabah yang bersangkutan.

- c. Studi dokumentasi, dokumen yang terlampir antara lain surat perjanjian antara nasabah dan bank, gambar yang didapat ketika marketing menawarkan produk kepada nasabah.
- d. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literature berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

Analisis data


Adapun langkah terkahir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data

dan informasi tentang Pelaksanaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Mikro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

- b. Menyeleksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Skema Pembiayaan Mikro pada Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan:

1. Pengajuan: nasabah mengajukan pembiayaan mikro ke bank syari'ah

2. Negosiasi: nasabah dan bank bernegosiasi mengenai harga pokok dan margin, serta nasabah memberikan persyaratan (pemenuhan persyaratan)

3. a. Akad *Murabahah*: akad jual beli dimana harga pokok ditambah dengan margin, disepakati dan diketahui bersama.

b. Akad *Wakalah*: akad pendamping dari akad *murabahah*. Bank mewakili kepada nasabah untuk membeli objek *murabahah* (barang) atas nama bank.

4. Pencairan : pencairan dilakukan secara sekaligus dalam bentuk buku rekening atas nama nasabah.

5. Kirim : supplier mengirimkan barang kepada nasabah.

6. Nasabah menerima barang dan dokumen dari supplier.

7. Nasabah menyerahkan kwitansi kepada bank sebagai bukti pembelian barang.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

Firman Allah QS. An-Nissa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keragaman akad yang dipergunakan. Adapun akad yang dipergunakan oleh ketiga institusi ini dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan ialah mudharabah, musyarakah, murabahah salam, istishna, qard, dan ijarah.¹³

Dalam hal ini adapun kemaslahatan dalam Islam yang merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Hal ini berlaku bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek.

¹² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.15

¹³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 152

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ..., hlm. 1.

Hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁴

Implementasinya antara lain dalam hubungan hukum antara pihak yang harus berorientasi pada upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan usaha berorientasi pada usaha masing-masing, yaitu dengan tujuan usaha yang jelas (tidak fiktif) dan usaha tersebut tidak melanggar ketentuan oleh syariah. Apabila tujuan akad pembiayaan yang diberikan tidak jelas, maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) sehingga dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar/voidable*). Risiko akad semacam ini selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*cacelling*).¹⁵

PEMBAHASAN

Pelaksanaan akad *Wakalah*

Dalam Rangka meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Bank Syariah Mandiri mengadakan program Pembiayaan Warung Mikro yang sebelumnya produk ini tidak terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jatinangor. BSM Pembiayaan Warung Mikro bertujuan

untuk menarik minat masyarakat sekitar menilai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor berdiri di lingkungan pendidikan dan UMKM.

Program BSM Pembiayaan Warung Mikro ini menggunakan akad *Murabahah*, dengan akad pendamping yakni akad *wakalah* karena dari segi pencairan pembiayaan ini dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindah bukukan ke rekening tabungan atas nama nasabah. Secara otomatis nasabah tersebut akan dimasukkan dalam data produk Tabungan Reguler BSM.¹⁶

Teknis Pelaksanaan akad

Dalam hal ini marketing sangat berperan dalam mencari nasabah, dimana marketing menyebarkan brosur yang ada terhadap masyarakat. Kemudian nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada Bank menghubungi pihak bank yaitu Marketing itu sendiri dimana Marketing tersebut akan menawarkan produk Pembiayaan Warung Mikro terhadap nasabah. Pihak bank akan menunjukkan tabel pada brosur yang berisi informasi mengenai Angsuran Pembiayaan Mikro dari jumlah Nominal Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan 96 kali angsuran per bulan. Apabila nasabah tertarik, nasabah diperkenankan untuk menentukan nominal pembiayaan dan

¹⁴ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih Bahasa oleh Mahrus Ali, cetakan I, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 384

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hlm. 150

¹⁶ Sumber dari Data Surat Ketentuan Pusat No. 19/028/WM/601/al-Murabahah pada Produk Pembiayaan Warung Mikro

jangka waktunya untuk diajukan kepada Bank.

Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan fasilitas pembiayaan warung mikro adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KK, KTP, Surat Nikah
2. Pas Foto Suami Istri
3. Fotocopy Jaminan (SHM, Surat Girik, BPKB Motor/Mobil)
4. Fotocopy Ijin Usaha (SIUP/Surat Keterangan Usaha dari RT atau Kelurahan)
5. Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji (Bagi Karyawan)

Sebelum menentukan mana yang akan diajukan plafondnya oleh nasabah. Nasabah wajib memenuhi persyaratan tersebut. Dalam hal ini pihak Analisis Mikro akan menganalisis apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak dengan diperhitungkan jaminan yang digunakan untuk menjamin pembiayaan tersebut.

Pembelian barang sepenuhnya dilimpahkan kepada nasabah tanpa ada campur tangan bank sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Karena bank bukan merupakan toko, nasabah sebagai wakil dari bank. Berhak membeli barang sesuai kesepakatan yang ada.

Adapun pencairan pembiayaan yaitu dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening atas nama nasabah. Nasabah membeli dan membayar barang tersebut. Yang kemudian barang tersebut berpindahkan dari pemasok kepada pembeli (nasabah). Bukti pembelian yang dimiliki nasabah tersebut kemudian diberikan kepada bank sebagai

bukti bahwa nasabah tersebut menggunakan pembiayaan tersebut untuk pembelian barang yang telah disepakati.

Pertimbangan bank

Menimbang bank bukan merupakan penyedia barang atau toko, maka bank mewakalahkan kepada nasabah, dimana nasabah ditunjuk sebagai kuasa bank:

1. Bank dengan ini memberi kuasa kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil Bank untuk membeli Barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh Bank.
2. Sebelum menerima barang dari pemasok, nasabah berkewajiban memeriksa barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa barang yang diterimanya adalah barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak, dalam kondisi baik yang memungkinkan barang yang digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya oleh nasabah serta dalam keadaan tidak rusak ataupun cacat.
3. Bank tidak bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian spesifikasi dan kondisi barang setelah diterima oleh nasabah serta bank tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam penyerahan barang dari pemasok kepada nasabah, kecuali apabila hal tersebut disebabkan karena kelalai-an yang disengaja oleh bank.
4. Bank tidak bertanggung jawab jika setelah nasabah menerima barang dari pemasok, terdapat cacat atau rusak pada barang, karena alasan apapun. Bank

tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki barang yang cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki setelah nasabah menerima barang dari pemasok.

5. Bank berhak meminta kepada nasabah apabila terjadi kegagalan pembelian barang atau rusaknya barang, serta nasabah tetap wajib mengembalikan seluruh jumlah kewajiban yang telah dicairkan.¹⁷

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Umat Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah, diatur berdasarkan kepada al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ulama. Dimana keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tata cara beribadah dan perilaku kehidupan umat Islam disebut dengan syariah, lebih umum disebut dengan hukum syariah atau hukum Islam. Dimana hukum ekonomi syariah ini adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹⁸

Janji nasabah *murabahah* untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabahah*, menurut mayoritas *fuqaha* mazhab, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika *Islamic Banking*

menawari mereka untuk penjualan. Dalam mempertahankan *murabahah*, *Islamic Banking* cenderung melakukan pembenaran terhadap laba yang diperoleh dari pelaksanaan *murabahah* mereka, terutama berdasarkan risik bisnis yang ada dalam pelaksanaannya.¹⁹

Konferensi Perbankan Islam (*Islamic Banking Conference*) yang diselenggarakan di Dubai pada tahun 1979, dalam salah satu rekomendasinya mengatakan, "*Bisnis ini (murabahah) mencakup suatu janji dari nasabah bank bahwa ia akan membeli barang-barang sebagaimana dinyatakan (dalam kontrak), dan janji yang lain oleh bank bahwa bank akan menyelesaikan kontrak-kontrak penjualan dengan nasabah, setelah membeli barang sebagaimana yang ditentukan. Janji semacam ini secara hukum mengikat kedua belah pihak menurut mazhab Maliki, dan secara agama dapat dibuat mengikat secara hukum jika hal ini memang melindungi kepentingan (pihak-pihak terkait).*"²⁰

Sikap terhadap janji untuk membeli barang-barang dalam *murabahah* secara sistematis telah menghilangkan pilihan yang diberikan kepada nasabah *murabahah* dalam fiqh untuk membeli atau tidak membeli barang-barang yang dipesan dari penjual. Semua resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan nasabah untuk membeli barang sebenarnya telah dihilangkan dalam praktik perbankan Islam.

¹⁷ Sumber dari Data Surat Ketentuan Pusat No. 19/028/WM/601/al-Murabahah pada Produk Pembiayaan Warung Mikro

¹⁸ <http://googleweblight.com/i?u=http://kstummerdeka.blogspot.com/2014/06/makalah-pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m%3D1&hl=en-ID> (tanggal akses 07 Juli 2018 jam 11:55)

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, ..., hlm 153

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, ..., hlm 143-144

Wakalah disebut oleh UU No. 21 Tahun 2008 di dua tempat, yaitu di Pasal 1 ayat (28) dan Pasal 19 ayat (1) huruf o. Ia dipergunakan oleh BUS sebagai landasan akad untuk kegiatan wali amanat, yaitu bank bertindak sebagai wakil bagi kepentingan para pemegang surat berharga yang menyimpannya di bank dengan transaksi wakalah. Menurut UU, wakalah adalah, "Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa." Adapun dalam Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah ialah, "Pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, baik jenis, sifat, jumlah, maupun status hukumnya. Namun, bukan berarti ia membolehkan segala obyek perwakilan, karena UU terikat oleh azasnya yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian menyangkut juga ketentuan maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, dan penempatan investasi surat berharga yang berbasis syari'ah.

Guna menutup kemungkinan terperosoknya kegiatan wakalah yang dilakukan oleh bank kepada praktik wakalah yang keluar dari norma syariah, fatwa DSN MUI memagarinya dengan seperangkat ketentuan, baik yang berhubungan dengan syarat, rukun maupun ketentuan lain. Para pihak, yaitu *muwakil* dan *wakil* disyaratkan cakap hukum dan sudah *mukallaf*. Khusus bagi *muwakil*, ia adalah

pemilik sah terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Sementara bagi *wakil* ia pun dipandang mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Ketentuan ini diadaptasi dari kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pekerjaan yang didelegasikan itu bisa dikenakan persyaratan atau tidak dikenakan persyaratan. Dalam perspektif hukum islam, ketentuan bagi *muwakil* dan *wakil* bersesuaian dengan konsep *ahliyat al-wujub* dan *ahliyat al-ada*, yaitu kemampuan untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diamanatkan kepada keduanya.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 457-500, hak wakil adalah jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut, kemudian kewajiban wakil adalah pemberi kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang yang harus dibeli. Hak muwakil adalah penerima kuasa berhak menolak untuk menjadi penerima kuasa. Kewajiban muwakil adalah wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi karena kelalaiannya.²²

Adapun dalam hal ini, kegiatan perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak bank terutama dalam produk fasilitas Pembiayaan Warung Mikro. Ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh bank, dalam kata lain tidak adanya prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak bank terhadap fasilitas

²¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 274-275

²² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 38

Pembiayaan Mikro terhadap nasabah sehingga kegiatan atau fasilitas yang sepatutnya sesuai dengan kesepakatan awal menyimpang karna Bank melepas sepenuhnya pembiayaan terhadap nasabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiningor pada produk pembiayaan warung mikro adalah untuk menarik minat masyarakat dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank, mengingat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jatiningor ini didirikan di lingkungan pendidikan dan UMKM yang berkembang di wilayah Jatiningor. Adapun jumlah nominal dalam pembiayaan ini adalah dari jumlah nominal Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan 96 kali angsuran per bulan. Dengan syarat pencairan pembiayaan yakni pemindah bukuan kedalam rekening bank atas nama nasabah.

Pertimbangan bank tentang Pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiningor pada produk pembiayaan warung mikro. Menimbang bank bukan merupakan toko dalam hal menjual barang-barang yang

dimaksud oleh nasabah, maka dari itu bank mewakilkan sepenuhnya terhadap nasabah yang bertindak sebagai wakil bank mengenai pembelian barang tersebut yang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh bank. Adapun nasabah sebelum menerima barang dari pemasok wajib memeriksa barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya guna memastikan barangnya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam hal ini bank tidak bertanggung jawab atas kerusakannya.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiningor sesuai dari segi asas dan akadnya karena dalam pembiayaan *murabahah* bank tidak dapat menyediakan barang yang nasabah inginkan dimana bank hanya Lembaga Keuangan dan bukan toko, maka dari itu bank memberikan dalam bentuk pembiayaan dengan memberikan kuasa terhadap nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang yang dimaksud dengan memenuhi rukun, syarat dan ketentuan lain yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 457-500 dan Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, ada prinsip yang belum terpenuhi oleh bank yaitu prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Warung Mikro terhadap nasabah, sehingga nasabah pun dapat bertindak menjadi nasabah yang tidak shidiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Pers/Raja Grafindo Persada.
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. (1995). *Bulughul Maram*, alih Bahasa oleh Mahrus Ali, cetakan I. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwasilah, Chaedar. (2012). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: PT dunia Pustaka Jaya.
- Hakim, Atang Abdul. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- (7 Juli 2018). URL <http://googleweblight.com/i?u=http://kstummerdeka.blogspot.com/2014/06/makalah-pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m%3D1&hl=en-ID>
- (2 November 2017). URL <http://nizaryudharta.blogspot.co.id/20113/07/pembiayaan-murabahah-.html>.
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- PBI No. 7/46/PBI/2005 Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Veithzal Rival dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja, Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam

